



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Surat keterangan laporan perkawinan


No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Fotocopy akta kelahiran (WNI) yang sudah dilegalisir
2. Fotocopy buku nikah KUA yang sudah dilegalisir atau akta perkawinan dari \Negara Setempat yang diterjemahkan oleh Lembaga Resmi
3. Fotocopy KK dan KTP-EL
4. Fotocopy buku paspor (WNA)
5. Surat keterangan laporan KBRI di Negara setempat atau dari kedutaan Besar Negara Setempat di Indonesia, jika menikah di Luar Negeri
6. Foto berwarna berjajar 4x6 (4lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

6. ALUR PELAYANAN PASIEN



1. Berkas dari pemohon diterima diloket
2. Proses pencetakan Surat Ket. Laporan Perkawinan oleh Operator
3. Penyerahan Kutipan Akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 Hari Kerja

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Laporan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Tim Pengaduan Kantor Dukcapil Kabupaten Landak